

RUMAH STANDAR

LB / LT	UNIT		Build Area (m2)	LAND		Harga Jual Rp
	Blok	No. Kav.		Dimensi (m) lbr x pjt	Land Area (m2)	
97 / 108	A1	1	97	9 x 12	108	3.002.730.000
97 / 84	A1	2 - 10	97	7 x 12	84	2.525.265.000
97 / 108	A2	1	97	9 x 12	108	2.867.385.000
97 / 84	A2	2 - 10	97	7 x 12	84	2.501.033.000
97 / 108	A3	1	97	9 x 12	108	2.961.260.000
97 / 84	A3	2 - 8	97	7 x 12	84	2.493.010.000
97 / 84	D1	1 - 2	97	7 x 12	84	2.525.265.000
97 / 84	D1	3	97	7 x 12	84	2.493.010.000
97 / 84	D1	5	97	7 x 12	84	2.452.691.000
97 / 84	D1	6 - 9	97	7 x 12	84	2.493.010.000
97 / 84	D1	10	97	7 x 12	84	2.412.373.000
97 / 108	D2	1	97	9 x 12	108	2.981.581.000
97 / 84	D2	2 - 7	97	7 x 12	84	2.508.815.000
97 / 108	D3	1	97	9 x 12	108	2.971.576.000
97 / 84	D3	2 - 8	97	7 x 12	84	2.501.033.000
97 / 108	D5	1	97	9 x 12	108	2.961.260.000
97 / 84	D5	2 - 11	97	7 x 12	84	2.493.010.000
97 / 84	D5	12	97	7 x 12	84	2.412.373.000
97 / 84	D5	15	97	7 x 12	84	2.452.691.000
97 / 84	D5	16 - 17	97	7 x 12	84	2.493.010.000
88 / 90	D6	1	88	9 x 10	90	2.455.077.000
88 / 70	D6	2 - 17	88	7 x 10	70	2.149.232.000
88 / 90	D7	1	88	9 x 10	90	2.533.306.000
88 / 70	D7	2 - 15	88	7 x 10	70	2.142.546.000

02.11.21

Note : ~ Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

~ UTJ (Uang Tanda Jadi) yang sudah diterima tidak dapat dikembalikan.

~ Ketentuan - ketentuan dan pelaksanaan KPP (Kredit Pemilikan Properti) tergantung pada regulasi/kebijakan Bank Penyedia KPP

~ Segala kebijakan pemerintah yang mengakibatkan perubahan ketentuan KPP diluar tanggung jawab pengembang

~ Apabila DP I atau Pembayaran I lebih kecil dari UTJ , maka DP I atau Pembayaran I tidak dikurangi UTJ

~ untuk cara pembayaran lain silahkan hubungi sales executive kami

TATA CARA PEMBAYARAN :

Uang Tanda Jadi (UTJ) : Rp 20,000,000 Pada Saat Transaksi

1. Cash

Pembayaran I : 20% - UTJ (Hari ke-14 setelah UTJ)

Pembayaran II : 80% (Hari ke-30 setelah UTJ)

2. KPR Express (DP 10%)

DP I : 10% - UTJ (Hari ke-14 setelah UTJ)

Akad KPR : 90% (Hari ke-30 setelah UTJ)

HARGA JUAL TERMASUK :

- PPN 10% (Apabila terjadi peraturan pemerintah yang menyebabkan tarif PPN berubah, maka selisih ditanggung oleh pembeli dan dibayarkan saat pembayaran angsuran)

HARGA JUAL TIDAK TERMASUK :

- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Biaya Balik Nama Sertipikat ke atas nama Pembeli termasuk tapi tidak terbatas pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait dengan transaksi sesuai ketentuan yang berlaku
- Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang besarnya akan ditentukan tersendiri dari waktu ke waktu oleh Penjual atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan lingkungan
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Biaya pemakaian, aktivasi dan balik nama listrik, telepon dan PAM ke atas nama Pihak Pembeli.
- PPNBM tanah dan bangunan sesuai peraturan pemerintah (jika ada)
- Biaya-Biaya KPR dll.

Untuk Keterangan Lebih Lanjut :

(021) 5315 -9000